



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan

- Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 183);

9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf r dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf s, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada DPMPPTSP adalah kewenangan perizinan yang terdiri dari:
 - a. bidang penanaman modal;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. bidang sosial;
 - f. bidang tenaga kerja;
 - g. bidang pertanahan;
 - h. bidang lingkungan hidup;
 - i. bidang perhubungan;
 - j. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. bidang kebudayaan;
 - l. bidang kearsipan;
 - m. bidang pariwisata;
 - n. bidang pertanian;
 - o. bidang perdagangan;
 - p. bidang perindustrian;
 - q. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - r. dihapus;
 - s. bidang kesehatan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelimpahan wewenang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan dokumen, penolakan permohonan, dan pencabutan izin serta pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Desember 2017
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 34 TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN
 2017 TENTANG PELIMPAHAN
 WEWENANG PERIZINAN KEPADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN DAIRI

DAFTAR PELIMPAHAN PERIZINAN:

NO.	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
1	2
I.	BIDANG PENANAMAN MODAL
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	5. Izin Usaha Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
II.	BIDANG PENDIDIKAN
	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
	3. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
	4. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
III.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
	3. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Milik Jalan
IV.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
	3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
V.	BIDANG SOSIAL
	Izin Pengumpulan Sumbangan
VI.	BIDANG TENAGA KERJA
	1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
	3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
	4. Izin Jasa Penunjang Ketenagakerjaan

VII.	BIDANG PERTANAHAN
	1. Izin Lokasi
	2. Izin Membuka Tanah
	3. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
VIII.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	1. Izin Lingkungan
	2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3
	4. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah
	5. Izin Pembuangan Air Limbah
IX.	BIDANG PERHUBUNGAN
	1. Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir
	2. Izin Usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang
	3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan
	4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu
X.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
	2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi
XI.	BIDANG KEBUDAYAAN
	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten Dairi
XII.	BIDANG KEARSIPAN
	Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup
XIII.	BIDANG PARIWISATA
	1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
	2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
	3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
	4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
	5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
	6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
	7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
	8. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
	9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
	10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
	11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
	12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
	13. Tanda Daftar Usaha Usaha Spa
XIV.	BIDANG PERTANIAN
	1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
	2. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
	3. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen
	4. Izin Usaha Budidaya Hortikultura
	5. Izin Usaha Perkebunan

	6. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
	7. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
	8. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
	9. Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
	10. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
XV.	BIDANG PERDAGANGAN
	1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	3. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat
	4. Izin Pusat Perbelanjaan
	5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
	6. Izin Reklame
	7. Tanda Daftar Gudang
	8. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
	9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
	10. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
XVI.	BIDANG PERINDUSTRIAN
	1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
	2. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IPUI)
	3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
	4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
XVII.	BIDANG ESDM
	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten Dairi
XVIII.	BIDANG KESEHATAN
	1. Izin Pendirian Fasilitas Kesehatan yaitu:
	a. Izin Rumah Sakit Kelas C
	b. Izin Rumah Sakit Kelas D
	c. Izin Puskesmas
	d. Izin Klinik
	e. Izin Apotik
	f. Toko Obat
	g. Toko Alat Kesehatan
	h. Toko Optikal
	i. Salon Kecantikan
	2. Izin Praktik Tenaga Kesehatan yaitu:
	a. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
	b. Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
	c. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
	d. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
	e. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
	f. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
	g. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)
	h. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
	i. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
	j. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
	k. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
	l. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)

	m. Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)
	n. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO)
	o. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
	p. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
	q. Surat Izin Praktik Fisiotrafis (SIPF)
	r. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19701022 199803 1 006